

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> , efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu dibangun Sistem Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 97);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>

Menetapkan : PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 97) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
BAB I KETENTUAN UMUM	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 	

<p>daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sasar dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran , hasil , dampak. 	
--	--

<p>15. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.</p> <p>16. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.</p> <p>17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.</p> <p>18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan pengeluaran dalam rangka mencapai hasil.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Perencanaan Pembangunan Daerah menjunjung tinggi asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transparansi; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. terukur; g. berkeadilan; h. berwawasan lingkungan; dan i. berkelanjutan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah; 	

<ul style="list-style-type: none"> b. konsistensi antara RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan e. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah. <p>(2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. 	
<p>BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI</p>	
<p>Bagian Kesatu Kebijakan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi mengintegrasikan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Kabupaten Temanggung.</p>	

<p>Bagian Kedua Strategi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Strategi pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan di tingkat nasional; b. penyebarluasan data dan informasi pembangunan melalui sistem pengelolaan Satu Data Indonesia; c. peningkatan kapasitas pengelola pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan d. pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 	
<p>BAB III TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>	
<p>Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Penyusunan Dokumen dan Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah/RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir E.62 dan E.72. (2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen 	

<p>dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.</p> <p>(3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RPJMD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, menggunakan formulir E.64 dan E.74.</p> <p>(2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.</p> <p>(3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir E.66 dan E.76.</p> <p>(2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD kepada Bupati.</p>	

<p>(3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan dokumen RKPD kepada Gubernur pada saat fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Kepala PD melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra PD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir E.68 dan E.73.</p> <p>(2) Kepala PD melaporkan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.</p> <p>(3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra PD untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya.</p> <p>(4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra PD menggunakan formulir E.69.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renja PD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir menggunakan formulir E.70 dan E.75.</p> <p>(2) Kepala PD melaporkan hasil rancangan Renja PD kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.</p> <p>(3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan</p>	

<p>dokumen rancangan akhir Renja PD untuk memastikan bahwa rancangan akhir Renja PD telah disusun sesuai dengan RKPD.</p> <p>(4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renja PD menggunakan formulir E.71.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p>Evaluasi terhadap Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Hasil Rencana Pembangunan Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan formulir E.77.</p> <p>(2) Evaluasi dilaksanakan melalui evaluasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.</p> <p>(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan kabupaten melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.77, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam tabel T-E.1.</p> <p>(5) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.</p> <p>(6) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan formulir E.78.</p> <p>(2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.78, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam tabel capaian status di capaian kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah. (5) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati. (6) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan formulir E.79. (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap program dan kegiatan, capaian indikator program dan kegiatan, serta penyerapan dana yang dilaksanakan melalui APBD. (3) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja PD. (4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.79, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam tabel capaian status di capaian kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah. (5) Hasil Evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. 	

<p>(6) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.</p> <p>(7) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD dengan menggunakan formulir E.81.</p> <p>(2) Evaluasi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif, dengan melakukan penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.</p> <p>(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.</p> <p>(4) Evaluasi hasil Renja PD dilaksanakan setiap triwulan.</p> <p>(5) Kepala PD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.81 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.</p> <p>(6) Evaluasi hasil Renja PD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya dan Perubahan Renja PD.</p> <p>(7) Kepala PD melaporkan evaluasi hasil Renja PD kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.</p> <p>(8) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil Renja PD.</p> <p>(9) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan</p>	

<p>menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.</p> <p>(10) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.</p>	
<p>Pasal 17</p> <p>Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi menggunakan kriteria yang tercantum dalam tabel capaian status di capaian kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.</p>	
<p>Pasal 18</p> <p>Ketentuan mengenai formulir yang digunakan dalam pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>	
	<p>Pasal 18A</p> <p>Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Hasil Rencana Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>BAB IV</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 19</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.</p>
<p>Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI TEMANGGUNG,</p>	<p>Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 10 Agustus 2023 BUPATI TEMANGGUNG,</p>

ttd. M. AL KHADZIQ	ttd. M. AL KHADZIQ
Diundangkan di Temanggung pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO	Diundangkan di Temanggung pada tanggal 10 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 97	BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 47
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Formulir E.62 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung	
Formulir E.72 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung	
Dst.	